

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ke-16, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana Jilid Satu*, PT. Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2011.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.

SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Penerbit Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Sema Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

C. Jurnal

Ahmad Syafii, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No.2, Agustus 2009, hlm. 219.

D. Website :

<http://edukasi.kompasiana.com/2014/04/01/siapakah-pecandu-narkoba-yang-perlu-direhabilitasi-643821.html>, diunduh pada tanggal 9 januari 2016, jam 04.00 WIB.

<http://www.beritasatu.com/nusantara/228061-2015-bnn-targetkan-rehabilitasi-98000-pecandu-narkoba.html>, diunduh pada tanggal 9 Januari 2016, jam 02.48 WIB.

Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. XXVII.